

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 181/1/VIII/2023
NOMOR : 170/108/VIII/2023/DPRD
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NAMA** : **Hj. ST. SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si**
JABATAN : Bupati Mamuju
ALAMAT KANTOR : Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Mamuju

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. **NAMA** : **AZWAR ANSHARI HABSI, SE., M.Si**
JABATAN : Ketua DPRD
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju
- b. **NAMA** : **SYAMSUDDIN HATTA, SE**
JABATAN : Wakil Ketua
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju
- c. **NAMA** : **H. ANDI DODY HERMAWAN, SE**
JABATAN : Wakil Ketua
ALAMAT KANTOR : Jalan Ahmad Yani Mamuju

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 11 Agustus 2023

BUPATI MAMUJU

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hj. ST. SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMUJU**

Selaku,
PIHAK KEDUA

AZWAR ANSHARI HABSI, SE, M.Si
KETUA

SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 11 Agustus 2023

 **BUPATI MAMUJU**

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hj. ST. SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMUJU**

Selaku,
PIHAK KEDUA




AZWAR ANSHARI HABSI, SE, M.Si




**SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA**

**H. ANDI DODY HERMAWAN, SE
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Nomor : 181 / 1 / VIII / 2023

Nomor : 170 /108/ VIII / 2023 / DPRD

Tanggal : 11 Agustus 2023

KABUPATEN MAMUJU
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten dan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai tahapan lanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian dari proses pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Mamuju, dalam hal ini RKPD Tahun 2024. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesepakatan dan kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Mamuju berpedoman pada RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Mamuju dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
2. Memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan



belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;

4. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
5. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah; dan
7. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 55);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31);
 28. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 21).



BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MAMUJU

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Mamuju dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, Indeks Gini/Gini Rasio, kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama sekolah, dan angka pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan (Daya Beli).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Total Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah sekitar 3,15 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:

Tabel II.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,06	0,70	3,19
2	Pertambangan & Penggalian	-6,31	9,19	-0,54
3	Industri Pengolahan	-0,05	5,39	3,39
4	Pengadaan Listrik Gas	9,11	-2,89	7,09
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	-3,06	-0,25
6	Konstruksi	-15,54	16,74	0,06
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	-3,25	2,25	1,36
8	Transportasi dan Pergudangan	-8,14	-3,28	7,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-8,46	-1,71	17,16
10	Informasi dan Komunikasi	10,29	-1,14	2,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,72	10,13	-0,09
12	<i>Real Estate</i>	1,60	-5,62	6,55
13	Jasa Perusahaan	-5,89	1,58	4,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,97	2,88	3,03
15	Jasa Pendidikan	10,53	6,02	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	-3,69	19,96
17	Jasa Lainnya	-5,04	2,10	7,66
PDRB		-2,29	2,44	3,15

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2023



Rata-rata pertumbuhan PDRB Kab. Mamuju tahun 2020-2022 pada tabel diatas nilainya signifikan menurun untuk setiap sektor, artinya setiap sektor yang terlibat dalam perhitungan PDRB fluktuatif naik-turun dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju selama tiga tahun terakhir adalah 3,15 persen, lebih tinggi dari PDRB Sulawesi Barat dengan nilai 2.30 persen.

Dilihat dari distribusi persentase pembentuk PDRB per sektor dapat diketahui bahwa sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masih memiliki share produk yang paling tinggi sampai tahun 2022 dengan nilai 19,96 persen. Sementara itu yang paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas (0,54 persen) diikuti oleh sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang juga memiliki rata-rata share per tahun yang rendah (0,25 persen). Data-data tersebut memberikan informasi bahwa sektor-sektor yang laju pertumbuhannya tinggi ternyata kontribusinya terhadap PDRB masih relatif rendah. Untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Penyediaan Akomodasi dan Makan apabila iklim usahanya terjaga dengan baik, maka kedua sektor ini memiliki potensi pengembangan dan target investasi yang cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100
Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
Pertanian,Kehutanan & Perikanan	2.755.974,02	2.775.309,69	2.863.801,34
Pertambangan & Penggalian	272.328,77	297.345,67	295.728,11
Industri Pengolahan	298.944,89	315.054,36	325.729,29
Pengadaan Listrik Gas	8.409,36	8.166,10	8.744,67
Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.316,06	34.236,69	34.151,09
Konstruksi	744.029,53	868.552,94	869.035,16
Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	781.406,31	799.012,64	809.857,10
Transportasi dan Pergudangan	173.19,39	167.439,42	180.187,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan	22.212,83	21.834,07	25.581,49
Informasi dan Komunikasi	761.419,56	752.707,34	772.087,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	230.076,21	253.390,14	253.172,43
<i>Real Estate</i>	196.15,90	185.652,18	197.812,40
Jasa Perusahaan	8.340,44	8.472,06	8.882,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	984.449,44	1.012.758,22	1.043.435,78
Jasa Pendidikan	445.968,73	419.135,03	439.634,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179.695,85	173.056,56	207.591,78
Jasa Lainnya	245.588,91	250.752,42	269.962,06
Total PDRB	8.143.996,20	8.342.875,53	8.605.396,14

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2023



Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 tingkat pertumbuhannya senilai 199 miliar rupiah yang kondisinya konsisten mengalami peningkatan dengan nilai di kisaran 263 miliar rupiah di tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena secara umum perekonomian nasional perlahan meningkat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

2.1.2 Laju Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Mamuju.

Selama tahun 2022 (Januari-Desember) telah terjadi inflasi sebesar 4,85 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,62 pada bulan Desember 2021 menjadi 113,89 pada Desember 2022. Selama tahun 2022, 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,94 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 2,65 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,84 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 11,17 persen; kesehatan 3,49 persen; transportasi 20,44 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 3,64 persen; pendidikan 0,62 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 4,86 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,13 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,29 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, 10 kelompok pengeluaran memberikan andil/ sumbangan inflasi dan 1 kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,77 persen; pakaian dan alas kaki 0,18 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,55 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,51 persen; kesehatan 0,05 persen; transportasi 2,13 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,05 persen; pendidikan 0,01 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,39 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,06 persen.

Tabel II-3
Andil /Sumbangan dan Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Selama Tahun 2021 dan 2022 (2018=100) Kabupaten Mamuju

No	Kelompok Pengeluaran	2021		2022	
		Andil (%)	Inflasi (%)	Andil (%)	Inflasi(%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	3,07	8,04	0,77	1,94
2	Pakaian dan alas kaki	0,14	2,07	0,18	2,65
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan	0,66	3,42	0,55	2,84



No	Kelompok Pengeluaran	2021		2022	
		Andil (%)	Inflasi (%)	Andil (%)	Inflasi(%)
	Bakar Rumah Tangga				
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,05	1,02	0,51	11,17
5	Kesehatan	0,02	1,25	0,05	3,49
6	Transportasi	0,20	1,92	2,13	20,44
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	-0,15	-0,06	-1,29
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,05	3,13	0,05	3,69
9	Pendidikan	0,01	0,71	0,01	0,62
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,16	2,81	0,27	4,86
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,04	0,78	0,39	8,13
	Umum	4,39	4,39	4,85	4,85

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023.

2.1.3 Indeks Gini/Kofisien Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks Gini yang dihitung berdasarkan kurva Lorenz yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (dalam hal ini pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan penduduk pada seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang Indeks Gini adalah 0 – 1. Angka Indeks yang semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati 1 berarti tingkat pendapatan makin timpang. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih rinci:

- a) Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan Rendah
- b) $0,3 \leq$ Indeks Gini \leq 0,5 = Ketimpangan Sedang (Moderat)
- c) Indeks Gini > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari 0,37 pada Tahun 2020 menjadi 0,39 pada Tahun 2022.

Tabel II.4
Indeks Gini kabupaten Mamuju Tahun 2020-2022

INDIKATOR	2020	2021	2022
Indeks Gini	0,37	0,37	0,39
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022.



2.1.4 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan tahun 2021 di Mamuju adalah sebesar Rp287.896,00 kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp319.586,00.

Tabel II.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	Rp 277.078	20,65	6,92
2021	Rp 287.896	22,30	7,46
2022	Rp 319.586	23,26	7,63

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2023.

Data kemiskinan ekstrem setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju berdasarkan Jumlah Keluarga dan Individu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mamuju berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELUARGA	INDIVIDU
1	Mamuju	3.447	17.001
2	Tapalang	2.634	12.807
3	Tapalang Barat	1.517	7.164
4	Bala-Balakang	340	1.744
5	Simboro	2.986	13.599
6	Kalukku	7.094	33.801
7	Papalang	3.028	13.664
8	Sampaga	1.581	6.887
9	Bonehau	1.172	4.984
10	Kalumpng	2.057	8.736
11	Tommo	2.672	11.780
TOTAL		28.528	132.167

Sumber : Bappepan Kab. Mamuju, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah keluarga dan individu paling banyak adalah Kecamatan Kalukku dengan Jumlah Keluarga Miskin 7.094 KK dan 33.801 Orang. Akibat angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju



yang terhitung cukup tinggi menyebabkan kasus stunting di Kabupaten Mamuju juga meningkat, bahkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi tertinggi kedua di Indonesia untuk tingkat kasus stunting. Secara detail kecamatan yang memiliki keluarga beresiko stunting dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.7
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mamuju berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING
1	Tapalang	1.477
2	Tapalang Barat	934
3	Simboro	2.155
4	Mamuju	3.149
5	Kalukku	2.741
6	Papalang	857
7	Sampaga	564
8	Bonehau	591
9	Kalumpang	1.312
10	Tommo	1.487
11	Bala-Balakang	53
TOTAL		15.320

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah keluarga beresiko stunting paling tinggi adalah Kecamatan Mamuju sebanyak 3.149 KK dan terendah adalah Kecamatan Bala-Balakang sebanyak 53 KK.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan.

Angkatan kerja Kabupaten Mamuju tahun 2022 sebesar 155.961 jiwa dengan komposisi bekerja sebesar 151.185 jiwa dan jumlah pengangguran sebesar 4.776 jiwa. keterangan tersebut dapat dilihat pada table berikut ;

Tabel II.8
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju 2020-2022

URAIAN	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	138.144	150.881	155.961
Bekerja	134.153	145.158	151.185
Pengangguran	3.991	5.723	4.776

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka



Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 3,06% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 4.776 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka ini turun sebesar 0,73% dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 yaitu sebesar 3,79% dengan total jumlah pengangguran 5.723 jiwa dan masih dibawah rata-rata provinsi sebesar 3,32%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang telah terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tabel II.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2020	2021	2022
TPT Majene	Persen	4,26	2,85	2,19
TPT Polewali Mandar	Persen	3,15	3,38	2,16
TPT Mamasa	Persen	3,67	2,18	2,06
TPT Mamuju	Persen	2,89	3,79	3,06
TPT Pasang Kayu	Persen	3,70	3,13	2,38
TPT Mamuju Tengah	Persen	2,71	2,52	1,88
TPT Sulawesi Barat	Persen	3,32	3,13	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang



dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju menunjukkan angka tertinggi jika dibandingkan dengan IPM seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dan terus menunjukkan tren positif sejak tahun 2020. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka dapat dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mamuju terhadap wilayah se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju
Terhadap Wilayah Se-Sulawesi Barat Tahun 2020– 2022

Prov/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2020	2021	2022
Sulawesi Barat	66,11	66,36	66,92
Majene	66,91	67,29	67,84
Polewali Mandar	63,73	64,23	64,79
Mamasa	65,32	66,63	67,21
Mamuju	67,72	68,32	68,88
Pasangkayu	67,27	68,03	68,61
Mamuju Tengah	65,10	66,18	66,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

2.1.8 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Capaian pembangunan terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju setiap tahunnya dari 67,52 tahun pada tahun 2020 menjadi 67,77 tahun pada tahun 2021 kemudian meningkat lagi menjadi 68,21 tahun pada tahun 2022. Nilai ini masih berada di atas Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yaitu 65,63 tahun.

Tabel II.11
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun
---------------------	--------	-------



		2020	2021	2022
Kabupaten Mamuju	Tahun	67,52	67,77	68,21
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	65,06	65,25	65,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

4.1.8 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Capaian pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Mamuju terlihat dari meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 yaitu sebesar 7,95 tahun menjadi 7,96 tahun pada tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan lagi menjadi 8,09 tahun pada tahun 2022. Nilai ini masih berada di atas angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 8,09 tahun.

Tabel II.12
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kabupaten Mamuju	Tahun	7,95	7,96	8,09
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	7,89	7,96	8,08


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

4.1.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Mamuju juga dapat dilihat dari meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju dari tahun 2020 yaitu 13,19 tahun menjadi 13,24 tahun pada tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan lagi menjadi 13,25 tahun pada tahun 2022. Nilai ini masih berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 12,87 tahun.

Tabel II.13
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun
---------------------	--------	-------



		2020	2021	2022
Kabupaten Mamuju	Tahun	13,19	13,24	13,25
Provinsi Sulawesi Barat	Tahun	12,77	12,86	12,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

4.1.10 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (Daya Beli)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity / PPP*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam kurun waktu 2020-2022 pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kabupaten Mamuju sebesar Rp9.500.000 per tahun mengalami kontraksi sebesar (-0,06) menjadi Rp9.494.000. Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Pada tahun 2022, pandemi COVID-19 mulai berakhir dan perekonomian mulai membaik sehingga pengeluaran per kapita penduduk pun menunjukkan pertumbuhan yang positif hampir di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Mamuju. Pada Tahun 2022 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Mamuju menjadi Rp9.668.000 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Mamuju semakin membaik.

Tabel II.14
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Mamuju dan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kabupaten Mamuju	Ribu Rupiah	9.500	9.494	9.668
Provinsi Sulawesi Barat	Ribu Rupiah	9.168	9.153	9.358

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2023.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara;



1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal;
3. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal; dan
4. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju disusun dengan berdasarkan pada regulasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam menjawab tantangan global dan nasional, maka upaya yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha secara terpadu untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien).
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
5. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Mamuju.
6. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN


Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan adalah:

- (1). Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2). Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- (3). Penguatan daya saing usaha;
- (4). Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (5). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- (6). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- (7). Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- (8). Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ditampilkan pada infografis di bawah ini.





Gambar 1. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD

Penyusunan RAPBD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang tercantum pada RKPD Provinsi Sulawesi Barat yaitu **“Peningkatan Ekonomi Inklusif Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia”**, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1). Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah;
- (2). Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya;
- (3). Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
- (4). Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (outcome), yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.1
Prioritas, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
I	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	1. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan.
			2. Penguatan rantai pasok (<i>Supply Chain</i>) dan penguatan kelembagaan usaha pertanian, perkebunan dan kelautan
			3. Revitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan.
			4. Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan ketersediaan Pangan Daerah.
			5. Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM.
			6. Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.
			7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi.
		2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Iklim Investasi	1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha.
			2. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu
			3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi
			4. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing
			5. Penguatan Vokasi dalam Kerangka <i>link and match</i> dengan Dunia Usaha dan Industri
			6. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja.
			7. Peningkatan iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
		3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	1. Pengembangan Destinasi Wisata melalui perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi)
2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata, serta Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan			
3. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataaan			



No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
			<p>4. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>5. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi,</p> <p>6. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI)</p>
II	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya	<p>1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan</p> <p>2. Peningkatan Aksesibilitas Kesehatan</p> <p>3. Penguatan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Penanganan Stunting</p>	<p>1. Pemerataan Akses dan Mutu</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>3. Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan.</p> <p>4. Peningkatan Partisipasi Sekolah.</p> <p>5. Penguatan Literasi Sekolah.</p> <p>1. Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan.</p> <p>3. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam menekan AKI dan AKB.</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian penyakit.</p> <p>5. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.</p> <p>6. Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.</p> <p>1. Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat.</p> <p>2. 2. Penurunan Angka Perkawinan Anak</p> <p>3. Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak.</p>
III	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<p>1. Peningkatan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.</p> <p>2. Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah</p> <p>2. Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah.</p> <p>3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari.</p> <p>4. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan.</p> <p>1. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana.</p> <p>2. Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana.</p> <p>3. Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana</p>



No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
			4. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
IV	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	1. Penguatan Manajemen Kinerja Dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel.	1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik
			2. Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja
			3. Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan
		2. Penguatan Pelayanan Publik yang Responsif Dan Berdaya Saing	1. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
			2. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik			

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema Pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 **KEREN III : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan**". Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
3. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
4. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Kelima Prioritas pembangunan diatas didukung oleh sasaran yang digambarkan pada tabel berikut:



Tabel III.2
Tabel Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan,
				Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
				Penyebarluasan Informasi layanan kebencanaan
2	Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Mengurangi kawasan kumuh pada daerah perkotaan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Kota dan antar Kecamatan dan Desa serta pembangunan jembatan
3	Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Pengamanan Pilpres, Pileg dan Pilkada dan hibah pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada	Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
			Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan	Penyebarluasan informasi dan Sosialisasi tentang pentingnya peran Politik dalam Berbangsa dan Bernegara



No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
			Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah untuk peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam hidup bernegara
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan Percepatan penurunan prevalensi stunting, akses untuk pemenuhan Kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular lainnya
			Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
				Meningkatkan partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
			Perlindungan Sosial	Pemerataan pemenuhan jaminan perlindungan sosial Masyarakat
				Pemberian bantuan sosial untuk disabilitas, anak terlantar, lansia, dan Masyarakat miskin/rentan miskin.
4	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor	Penguatan Ketahanan Pangan	Menjaga ke stabilan harga dengan terpenuhinya pasokan pangan



No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
		unggulan daerah	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Dukungan Sarana Prasarana untuk kelompok Tani
			Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatkan konsumsi serta peningkatan populasi Ternak dan Sarana Prasarana Kelompok Tani Ternak
			Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan konsumsi serta pemenuhan sarana prasarana Nelayan tangkap dan budi daya ikan Tawar
			Pembangunan UMKM	Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				Mempercepat penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju.
		Meningkatnya investasi daerah	Pengembangan Investasi Daerah	Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
		Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan BUMDES	Peningkatan SDM aparatur Desa dan Pengelola BUMDES serta pemenuhan sarana prasarana dan pengawasan internal



No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	STRATEGI
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelatihan calon pencari kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Menyiapkan tempat pelatihan kerja yang terstandar yang sesuai kebutuhan lapangan kerja
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsive	Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Pemenuhan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi; Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Pengawasan secara berkala pada internal melalui inspektoran daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Elektronik	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi

Berdasarkan prioritas Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat dilihat proporsi anggaran dan persentase setiap prioritas berdasarkan tabel dibawah ini;

Tabel III.3
Tabel Proposi Anggaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

NO	PRIORITAS	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup	20.606.191.995	2%
2	Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	99.236.765.174	8%
3	Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	735.748.435.972	60%
4	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	50.481.989.835	4%



NO	PRIORITAS	ANGGARAN	PERSENTASE
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif	323.711.741.848	26%
Sub Total		1.229.785.124.824	100%

Adapun sasaran pembangunan RKPD yang ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2024, antara lain:

**Tabel III.4
Target Pembangunan RKPD Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK
3	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	78,75	90
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	70
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	70
7	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	78,94	77,95
8	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi (161,71)	Sedang
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,88%	69%
10	Indeks Pendidikan	Skala	0,64	0,64
11	Indeks Kesehatan	Skala	0,74	0,74
12	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.668	14.000
13	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,38	59,87
14	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	50	65
15	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	85	100
16	Indeks Kriminilitas	Persen	54,80	100
17	Indeks Gini	Persen	0,39	0,30
18	Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,15	5.6-5.7%



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
19	Pertumbuhan Investasi	Persen	15%	15%
20	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,63	6
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,06	2,49
22	Indeks Desa Membangun	Skala	0,653 (Berkembang)	0,698 (Berkembang)

3.3 Lain-lain Asumsi

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026;
2. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
4. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dari pendapatan transfer pusat umum;
5. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, mitigasi bencana, perluasan kesempatan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendukung kebijakan nasional; dan
7. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024.

Seiring dengan perkembangan dinamika tahun berjalan dan kondisi makro ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 pada pembahasan sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Penguatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi regulasi;
2. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah baik secara langsung maupun melalui media-media cetak, media elektronik maupun media sosial untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
4. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Menciptakan inovasi dalam penyeteroran pajak secara elektronifikasi/digitalisasi demi mencegah tingkat kebocoran dalam penerimaan serta memberikan kemudahan transaksi bagi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
6. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
7. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi;
8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.212.830.363.696,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.503.880.661,00, Pendapatan Transfer Sebesar Rp1.062.444.923.035,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp44.881.560.000,00.



Secara rinci pendapatan daerah tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021–2024**

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.036.178.099.032,34	1.076.255.034.975,88	1.166.363.743.035	1.212.830.363.696	46.466.620.661
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	58.591.847.149,34	75.894.965.379,88	101.498.660.000	105.503.880.661	4.005.220.661
4.2.	Pendapatan Transfer	930.841.852.567,00	959.001.280.743,00	1.016.141.523.035	1.062.444.923.035	46.303.400.000
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.744.399.316,00	41.358.788.853,00	48.723.560.000	44.881.560.000	- 3.842.000.000

Sumber : BAPENDA dan BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2023

4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp105.503.880.661,00 target ini mengalami Kenaikan sebesar Rp4.005.220.661,00 atau 3,95 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp101.498.660.000,00. Kenaikan asumsi PAD tersebut dengan adanya Penguatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi regulasi dan inovasi dalam penyetoran pajak secara elektronifikasi/digitalisasi demi mencegah tingkat kebocoran.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021-2024**

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	58.591.847.149,34	75.894.965.379,88	101.498.660.000	105.503.880.661	4.005.220.661
4.1.1.	Pajak Daerah	21.502.687.952,00	27.051.566.275,00	32.053.400.012	35.207.705.306	3.154.305.294
4.1.2.	Retribusi Daerah	3.892.263.702,00	6.281.331.842,00	18.295.744.856	14.945.744.856	- 3.350.000.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.620.139.483,05	4.278.586.226,00	5.420.317.494	5.042.087.993	- 378.229.501
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.576.756.012,29	38.283.481.036,88	45.729.197.638	50.308.342.506	4.579.144.868

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2023

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan pada sektor pajak daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp35.207.705.306,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.154.305.294,00 atau sebesar 9,84 persen jika dibanding dengan target tahun 2023 sebesar Rp32.053.400.012,00.

Adapun target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2021 – 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.



Tabel 4.3
Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021-2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	
1	2	3	4	5	6	8
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	21.502.687.952	27.051.566.275,00	32.053.400.012	35.207.705.306	3.154.305.294
4.1.1.1	Pajak Hotel	314.328.892	1.051.320.817,00	2.000.000.000	2.303.000.000	303.000.000
4.1.1.2	Pajak Restoran	1.189.887.771	1.920.012.338,00	2.041.000.000	2.449.200.000	408.200.000
4.1.1.3	Pajak Hiburan	42.326.958	361.329.115,00	410.000.000	492.000.000	82.000.000
4.1.1.4	Pajak Reklame	457.310.000	711.802.500,00	1.107.000.000	1217000000	110.000.000
4.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	11.982.611.660	13.538.922.040,00	15.000.000.000	15900000000	900.000.000
4.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.269.889.915	1.717.976.313,00	1.823.453.441	2005798785	18.2345.344
4.1.1.7	Pajak Parkir	-	54.256.650,00	500.000.000	600.000.000	100.000.000
4.1.1.8	Pajak Air Bawah Tanah	-	-	200.000.000	220.000.000	20.000.000
4.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	1.515.652.931	1818783517	303.130.586
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.084.815.181	3.134.349.832,00	2.754.937.640	3030431404	275.493.764
4.1.1.11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.161.517.575	4.561.596.670,00	4.701.356.000	5171491600	47.0135.600

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2023

2. Hasil Retribusi Daerah

Target Pendapatan pada sektor retribusi daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp14.945.744.856,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.350.000.000,00 atau sebesar 18,31 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp18.295.744.856,00. Adapun penurunan target tersebut diakibatkan target pada tahun 2023 terlalu tinggi sehingga tidak dapat tercapai.

Adapun target dan realisasi retribusi pada tahun 2021 - 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021-2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.892.263.702,00	6.281.331.842	18.295.744.856	14.945.744.856	- 3.350.000.000
4.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.212.865.900	3.565.477.500	3.500.000.000	3.000.000.000	- 500.000.000
4.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	908.480.000	1.125.720.000	4.058.000.000	3.558.000.000	- 500.000.000
4.1.2.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	134.000.000	185.450.607	2.759.000.000	2.259.000.000	- 500.000.000
4.1.2.6	Retribusi Pelayanan Pasar/Pelataran	352.180.000	440.235.000	900.000.000	650.000.000	- 250.000.000
4.1.2.7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	-	1.000.000.000	750.000.000	- 250.000.000
4.1.2.8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.300.000	80.650.000	100.000.000	100.000.000	-
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000	10.000.000	104.800.000	104.800.000	-
4.1.2.22	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	431.000.000	331.000.000	- 100.000.000



KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	17.500.000	22.200.000	1.000.000.000	500.000.000	- 500.000.000
4.1.2.26	Retribusi Pasar Grosir/ atau Pertokoan	-	-	-	-	-
4.1.2.27	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	169.437.802	883.798.735	3.843.294.856	3.843.294.856	-
4.1.2.28	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	240.000.000	240.000.000	-

Sumber : BPKAD & BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2023

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp5.042.087.993,00. Proyeksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp378.229.501,00 atau 6,98 persen dari target pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp5.042.087.993. Proyeksi terhadap pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini merupakan penyesuaian pendapatan yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil penyertaan modal pada perusahaan milik daerah khususnya pada Bank Sulselbar dimana deviden yang diperoleh dari hasil penyertaan modal tersebut sesuai besaran presentase saham yang Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju miliki sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 0,92 persen.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021–2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	RAPBD 2024	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.620.139.483,05	4.278.586.226,00	5.420.317.494,00	5.042.087.993,00	- 378.229.501
4.1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.620.139.483,05	4.278.586.226,00	5.420.317.494,00	5.042.087.993,00	- 378.229.501

Sumber : BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2023

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.308.342.506,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.579.144.868,00 atau sebesar 10,01 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp45.729.197.638,00. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan Dana Kapaitasi JKN pada FKTP yang mengalami penyesuaian dari Realisasi tahun 2022.

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:



Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021-2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	RAPBD 2024	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.576.756.012,29	38.283.481.036,88	45.729.197.638,00	50.308.342.506,00	4.579.144.868
4.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	154.399.000,00	125.504.400,00	1.631.710.369	1.716.149.169	84.438.800
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000	98.500.000,00	476.750.000	476.750.000	-
4.1.4.2	Penerimaan Jasa Giro	3.381.667.582,12	4.317.493.893,33	5.865.026.490	5.865.026.490	-
4.1.4.5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		452.555,00	-	-	-
4.1.4.3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	133.706.860,00	237.147.392,00	14.000.000	14.000.000	-
4.1.4.4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	618.245.572,43	1.110.179.567,15	500.416.847	500.416.847	-
4.1.4.5	Pendapatan dari Pengembalian	120.496.968,00	776.220.492,40	90.438.800	716.000.000	625.561.200
4.1.4.7	Pendapatan BLUD	12.607.977.175,74	16.952.528.672,00	22.000.000.000	22.000.000.000	-
4.1.4.9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	12.530.262.854,00	14.649.328.700,0	15.150.855.132	19.000.000.000	3.849.144.868

Sumber : BAPENDA Kab. Mamuju Tahun 2022.

4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah. Salah satu tujuan pemberian dana transfer tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah.

1. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Untuk penyusunan target pendapatan transfer pusat tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menyusun target pendapatan berdasarkan Undang-Undang mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun bahwa asumsi pendapatan transfer pusat diproyeksikan sama dengan target pendapatan tahun sebelumnya apabila rincian APBN Tahun berikutnya belum ditetapkan.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari



sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan, Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (*Land Rent*), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan.

Untuk tahun 2024, pendapatan dari Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak ditargetkan sebesar Rp13.365.498.000,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp657.705.796.000,00. Asumsi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.300.400.000,00 atau 4,13 persen jika disandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp617.405.396.000,00 pendapatan DAU diasumsikan mengalami kenaikan disebabkan gaji PPPK formasi tahun 2021 dan 2022 yang telah menerima SK sebanyak 778 orang akan diperhitungkan pembayaran gajinya melalui DAU bersifat bebas.

c) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Tujuan DAK yaitu untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, mendorong percepatan pembangunan daerah, dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp261.581.867.000,00 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp147.140.767.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp114.441.100.000,00.

2) Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Dana Insentif Daerah antara lain untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan :



- Tata kelola Keuangan Daerah;
- kualitas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- kualitas pelayanan pemerintahan umum;
- kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2024 belum direncanakan.

3) Dana Desa

Tujuan penggunaan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penerimaan Dana Desa pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp83.105.807.000,00.

2. Transfer Antar Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan realisasi semester I tahun 2023. Maka dana bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan sebesar Rp46.685.955.035,00 proyeksi tersebut naik sebesar Rp6.003.000.000,00 atau sebesar 14,76 persen, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp40.682.955.035,00

2. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun target pendapatan tersebut pada tahun 2024 belum di rencanakan dan akan disesuaikan setelah ditetapkan peraturan gubernur tentang bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten.



Rincian dari Target dan realisasi pendapatan transfer dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel. 4.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021–2024

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	RAPBD 2024	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	930.841.852.567	959.001.280.743	1.016.141.523.035	1.062.444.923.035	46.300.400.000
4.2.1	TRANSFER PUSAT	891.033.550.429	896.466.637.052	975.458.568.000	1.015.758.968.000	40.300.400.000
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	791.790.215.229	800.515.156.852	892.352.761.000	932.653.161.000	40.300.400.000
4.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	21.074.206.920	17.592.083.044	13.365.498.000	13.365.498.000	0
4.2.1.1.2.	Dana Alokasi Umum	592.544.535.000	591.973.896.010	617.405.396.000	657.705.796.000	40.300.400.000
4.2.1.1.3.	Dana Alokasi Khusus	178.171.473.309	190.949.177.798	261.581.867.000	261.581.867.000	0
4.2.2.	Dana Insentif Daerah	16.224.752.000	20.428.056.000	-	-	0
4.2.3.	Dana Penyesuaian/ Dana Desa	83.018.583.200	75.523.424.200	83.105.807.000	83.105.807.000	0
4.2.4.	TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH	39.808.302.138,00	62.534.643.691	40.682.955.035	46.685.955.035	6.003.000.000
4.2.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.358.302.138	44.031.581.291	40.682.955.035	46.685.955.035	6.003.000.000
4.2.4.2	Bantuan Keuangan	1.450.000.000	18.503.062.400	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2023.

4.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. untuk Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana Bos dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp44.881.560.000,00. Proyeksi tersebut diasumsikan sama pada pendapatan Tahun Anggaran 2023.

Besaran target dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel. 4.8
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021 – 2024**

KODE	KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD		TARGET		BERTAMBAH/ BERKURANG
		2021	2022	APBD 2023	RAPBD 2024	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.744.399.316	39.650.788.853	44.881.560.000	44.881.560.000	0
4.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	245.833.000	-	0	0	0
4.3.2	Pendapatan Hibah Dana BOS	46.498.566.316	39.650.788.853	44.881.560.000	44.881.560.000	0
4.3.3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	3.121.218.540	-	0	0	0

Sumber data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2023.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan anggaran tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal;
4. Anggaran yang disusun diupayakan fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat;
5. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*;
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat;
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran;
8. Penetapan tolok ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamuju dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah anggaran yang dipoyeksikan untuk dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.232.830.363.696,00 dengan rincian Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp881.726.985.558,00; Belanja Modal direncanakan sebesar Rp185.875.096.721,00; Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp155.228.281.417,00.

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja Daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dibawah ini :



Tabel 5.1
Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	824.197.085.668	889.889.190.880	65.692.105.212	7,97
5.2.	Belanja Modal	213.943.659.930	177.712.891.399	(36.230.768.531)	-16,93
5.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
5.4.	Belanja Transfer	151.217.810.887	155.228.281.417	4.010.470.530	2,65
	JUMLAH BELANJA	1.199.358.556.485	1.232.830.363.696	33.471.807.211	2,79

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Mamuju, 2023.

5.2. Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Pengalokasian belanja pegawai pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp526.564.717.148,00 digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan asuransi kesehatan ASN, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Belanja pegawai (belanja gaji dan Tunjangan ASN) ini dihitung menggunakan realisasi gaji bulan Juli Tahun 2023 ditambah *accres* 2,5 persen.

2. Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp296.989.426.664,00 belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2024 pada SKPD terkait.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah uang pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp58.172.841.746,00 dari belanja hibah uang tersebut terdapat rencana hibah Pilkada serentak pada tahun 2024 sebesar Rp45.000.000.000,00 dan hibah BOP PAUD dan BO Penyelenggaraan Kesetaraan Pendidikan, anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK Non Fisik yang direncanakan sebesar Rp6.992.800.000,00 dan hibah kepada organisasi



kemasyarakatan sebesar Rp5.552.000.000,00 serata Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp628.041.746,00

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp185.875.096.721,00. Belanja Modal tersebut dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Priode Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2024 pada SKPD terkait.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2024, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00


5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp155.228.281.417,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada desa sebesar Rp5.015.345.017,00 belanja bantuan keuangan ke desa sebesar Rp146.182.896.400,00 penganggaran belanja transfer tersebut telah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi keuangan daerah dalam hal belanja daerah tersebut dapat digambarkan pada Tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Rincian Belanja Daerah Pada Tahun 2023 dan 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	824.197.085.668	881.726.985.558	57.529.899.890	6,98
2. 1. 1	Belanja pegawai	492.267.605.957	526.564.717.148	34.297.111.191	6,97
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	316.161.637.965	296.989.426.664	(19.172.211.301)	-6,06
2. 1. 3	Belanja hibah	15.767.841.746	58.172.841.746	42.405.000.000	268,93
5.2	Belanja Modal *	213.943.659.930	185.875.096.721	(28.068.563.209)	-13,12
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.679.540.118	411.980.000	-1.267.560.118	-75,47
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.523.273.030	34.242.784.642	-11.280.488.388	-24,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.206.834.818	82.719.760.512	512.925.694	0,62




KODE	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.702.878.164	63.765.524.767	-15.937.353.397	-20,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.531.133.800	4.685.046.800	153.913.000	3,40
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000	50.000.000	-250.000.000	
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
5.4	Belanja Transfer *	151.217.810.887	155.228.281.417	4.010.470.530	2,65
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5.034.914.487	5.015.345.017	(19.569.470)	-0,39
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	146.182.896.400	150.212.936.400	4.030.040.000	2,76
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	83.105.807.000	83.105.807.000	-	0,00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	63.077.089.400	67.107.129.400	4.030.040.000	6,39
	JUMLAH BELANJA	1.199.358.556.485	1.232.830.363.696	33.471.807.211	2,79
	SURPLUS / (DEFISIT)	-32.994.813.450	(20.000.000.000)	(12.994.813.450)	39,38

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2023

Secara lengkap, gambaran struktur pendapatan dan belanja daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2024 tersaji pada tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3
Gambaran sturuktur pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2023 dan 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.498.660.000	105.503.880.661	4.005.220.661	3,95
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.053.400.012	35.207.705.306	3.154.305.294	9,84
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.295.744.856	14.945.744.856	(3.350.000.000)	-18,31
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.420.317.494	5.042.087.993	(378.229.501)	-6,98
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.729.197.638	50.308.342.506	4.579.144.868	10,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.016.141.523.035	1.062.444.923.035	46.303.400.000	4,56
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.458.568.000	1.015.758.968.000	40.300.400.000	4,13
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.365.498.000	13.365.498.000	-	0,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	617.405.396.000	657.705.796.000	40.300.400.000	6,53
4.2.1.3	DAK Fisik	147.140.767.000	147.140.767.000	-	0,00
4.2.1.4	DAK Nonfisik	114.441.100.000	114.441.100.000	-	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	83.105.807.000	83.105.807.000	-	0,00
4.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	-	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.682.955.035	46.685.955.035	6.003.000.000	14,76
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.682.955.035	46.685.955.035	6.003.000.000	14,76
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.723.560.000	44.881.560.000	(3.842.000.000)	-7,89
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	44.881.560.000	44.881.560.000	-	0,00
4.3.2	Pendapatan Hibah	3.842.000.000	0		
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1.166.363.743.035	1.212.830.363.696	46.466.620.661	0,62



KODE	URAIAN	APBD TA. 2023	PROYEKSI TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	824.197.085.668	881.726.985.558	57.529.899.890	6,98
2. 1. 1	Belanja pegawai	492.267.605.957	526.564.717.148	34.297.111.191	6,97
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	316.161.637.965	296.989.426.664	(19.172.211.301)	-6,06
2. 1. 3	Belanja hibah	15.767.841.746	58.172.841.746	42.405.000.000	268,93
5.2	Belanja Modal *	213.943.659.930	185.875.096.721	(28.068.563.209)	-13,12
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.679.540.118	411.980.000	-1.267.560.118	-75,47
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.523.273.030	34.242.784.642	-11.280.488.388	-24,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.206.834.818	82.719.760.512	512.925.694	0,62
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.702.878.164	63.765.524.767	-15.937.353.397	-20,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.531.133.800	4.685.046.800	153.913.000	3,40
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000	50.000.000	-250.000.000	
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
5.4	Belanja Transfer *	151.217.810.887	155.228.281.417	4.010.470.530	2,65
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5.034.914.487	5.015.345.017	(19.569.470)	-0,39
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	146.182.896.400	150.212.936.400	4.030.040.000	2,76
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	83.105.807.000	83.105.807.000	-	0,00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	63.077.089.400	67.107.129.400	4.030.040.000	6,39
	JUMLAH BELANJA	1.199.358.556.485	1.232.830.363.696	33.471.807.211	2,79
	SURPLUS / (DEFISIT)	-32.994.813.450	(20.000.000.000)	(12.994.813.450)	39,38
6	PEMBIAYAAN DAERAH	36.994.813.450	20.000.000.000	(16.994.813.450)	100
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.994.813.450	20.000.000.000	(16.994.813.450)	200
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.994.813.450	20.000.000.000	(16.994.813.450)	100
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000	-	(4.000.000.000)	-
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	-
	PEMBIAYAAN NETTO	32.994.813.450	20.000.000.000	(12.994.813.450)	(39)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	-
	TOTAL BELANJA	1.203.358.556.485	1.232.830.363.696	29.471.807.211	

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2023



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 dapat berasal dari:

1. Penghematan belanja;
2. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja;
3. Sisa-sisa tender kegiatan fisik.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, kemudian digunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sama dengan 0,00.

.Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rincian Pembiayaan Pada Tahun 2023 dan 2024

KODE	URAIAN	APBD 20223	KUA/PPAS 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.994.813.450	20.000.000.000	- 16.994.813.450	- 72,97
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.994.813.450	10.000.000.000	- 16.994.813.450	- 72,97
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000	0	- 4.000.000.000	- 100,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	0	- 4.000.000.000	- 100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32.994.813.450	20.000.000.000	- 12.994.813.450	- 69,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber Data: BPKAD Kab. Mamuju Tahun 2023





BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2024. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Ekstensifikasi diarahkan untuk menambah dan memperluas sumber-sumber PAD sedangkan Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan terhadap subyek dan obyek pendapatan yang telah terdaftar.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memenuhi target PAD diantara lain melalui:

- a) melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna memperoleh data perpajakan yang terbaru;
- b) Melakukan pendataan dan sensus pajak daerah;
- c) Melakukan validasi WP serta menerbitkan NPWPD masing-masing WP;
- d) Melakukan verifikasi seluruh data PBB-P2;
- e) Menyusun perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f) Mensosialisasikan perda/perbub terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- g) Pembangunan infrastruktur melalui penggunaan sarana teknologi informasi;
- h) Penerapan sistim pengelolaan pendapatan daerah;
- i) Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- j) Mengoptimalkan kinerja Satgas PAD;
- k) Menetapkan target penerimaan PAD berdasarkan pada potensi real yang bersumber dari data base pajak;
- l) Membentuk dan melatih tenaga pemeriksa pajak serta bekerjasama dengan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pajak;
- m) Membangun sistim pengendalian intern yang memadai dengan melengkapi seluruh instrumen terkait peningkatan sistim dan mensosialisasikannya kepada OPD terkait;
- n) meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima.

7.1.2 Pendapatan Transfer

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer yaitu sebagai berikut.

- a) Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- b) Melakukan koordinasi dan kerjasama melalui rekonsiliasi penerimaan pajak secara berkala terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi Dana perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.



- c) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
- d) Patuh terhadap aturan yang menjadi persyaratan penyaluran dana transfer.

7.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20,00 persen dari total APBD, untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan minimal 10,00 persen dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji, untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa Minimal 10,00 persen dari total pendapatan transfer umum, untuk menciptakan ketentraman penduduk dan meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di Desa;
6. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
8. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



9. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
11. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui e-Government untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
12. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung pemerintah serta sarana public;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.



BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mamuju merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada rencana tahun berjalan. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melahirkan Nota Kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan daerah secara bertanggungjawab dan professional sesuai dengan arah pembangunan dan pengembangan daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat luas secara umum.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMUJU**


AZWAR ANSHARI HABSI, SE., M.Si
KETUA

BUPATI MAMUJU


HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si


SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE
WAKIL KETUA